

**DEPARTEMEN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 4 Januari 2006.

Kepada

Nomor : 188.31/006/BAKD.

Sifat :

Lampiran :

Hal : Tambahan Penjelasan Terhadap  
Peraturan Pemerintah Republik  
Indonesia Nomor 37 Tahun  
2005 tentang perubahan atas  
Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 24 Tahun  
2004 tentang Kedudukan  
Protokoler dan Keuangan  
Pimpinan dan Anggota DPRD.

Yth, 1. Gubernur  
2. Bupati/Walikota  
3. Ketua DPRD Provinsi  
4. Ketua DPRD  
Kabupaten/Kota  
di  
SELURUH  
INDONESIA

**Surat Edaran**

Sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan memenuhi permintaan peserta sosialisasi peraturan pemerintah dimaksud yang berlangsung dari tanggal 21 s.d 25 Nopember 2005, bersama ini disampaikan tambahan penjelasan sebagai berikut :

1. Dengan disempurnakannya pengertian tunjangan kesejahteraan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 16, maka kendaraan dinas jabatan hanya dapat diberikan kepada Pimpinan DPRD masing-masing 1 (satu) unit.
2. Pemberian jaminan pemeliharaan kesejahteraan kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 16 yakni sebagai berikut :
  - a. Jaminan pemeliharaan kesehatan hanya dapat dibayarkan dalam bentuk premi asuransi kesehatan kepada lembaga asuransi kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  - b. Besarnya premi asuransi pemeliharaan kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD yang dianggarkan dalam APBD paling tinggi sama dengan premi asuransi kepala daerah yang

bersangkutan yaitu paling tinggi sama dengan besarnya premi asuransi yang ditetapkan untuk kepala daerah selaku pejabat negara, ditambah dengan besarnya premi untuk general check-up 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau premi untuk fasilitas lainnya yang diberikan untuk kepala daerah dalam memanfaatkan jasa asuransi kesehatan lainnya.

- c. Anak angkat sebagaimana tersebut pada penjelasan Pasal 16 ayat (2) adalah anak angkat yang dibuktikan dengan bukti pengangkatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk anak yang diangkat oleh pimpinan dan/atau anggota DPRD bagi yang belum berkeluarga.
  - d. Batas usia anak kandung atau anak angkat yang dapat memanfaatkan jaminan pemeliharaan kesehatan tersebut pada huruf a diberlakukan sama dengan ketentuan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil.
3. Pembayaran tunjangan perumahan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 20 yakni sebagai berikut :
- a. Tunjangan perumahan hanya dapat dibayarkan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD apabila pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan dan rumah dinas anggota DPRD.
  - b. Pembayaran tunjangan perumahan setiap bulan dihitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji yakni bahwa tunjangan perumahan yang dibayarkan adalah untuk masa 1 (satu) bulan yang disamakan waktunya dengan tanggal pengucapan sumpah/janji dalam setiap bulan berkenaan.

**Sebagai contoh:** pengucapan sumpah/janji pada tanggal 15 Oktober tunjangan perumahan yang dibayar pada tanggal 1 Nopember adalah untuk masa 1 (satu) bulan dihitung mulai tanggal 15 Oktober sampai dengan tanggal 15 Nopember.

- c. Besarnya tunjangan perumahan yang dibayarkan adalah sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku umum yaitu tidak termasuk meubelair, biaya listrik, air, gas, dan telepon.
  - d. Pembayaran tunjangan perumahan pada saat pengambilan sumpah/janji disesuaikan dengan standar satuan harga yang berlaku umum pada saat itu.
  - e. Penetapan peraturan kepala daerah tentang besarnya tunjangan perumahan harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar satuan harga sewa rumah setempat yang berlaku sebagai berikut :
- 1) Asas kepatutan yakni mempertimbangkan bahwa

tunjangan perumahan yang diberikan kepada anggota DPRD besarnya tidak boleh lebih besar jika dibandingkan dengan nilai rumah jabatan yang ditempati oleh pimpinan apabila disewakan. Asas kepatutan juga harus memperhatikan asas berjenjang dalam arti bahwa tunjangan perumahan anggota DPRD tidak lebih besar dari tunjangan wakil ketua DPRD, tunjangan wakil ketua DPRD tidak lebih besar dari tunjangan ketua DPRD. Tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak boleh lebih tinggi dari tunjangan pimpinan dan anggota DPRD Provinsi.

- 2) Asas kewajaran yakni harus mempertimbangkan standar fisik /konstruksi dan lokasi bangunan rumah yang layak disediakan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD. Besarnya tunjangan yang diberikan hendaknya tidak lebih besar dari harga sewa rumah yang berlaku umum untuk jenis rumah berdasarkan standar fisik/konstruksi yang ditetapkan.
  - 3) Asas rasionalitas yakni mempertimbangkan bahwa besarnya tunjangan perumahan yang diberikan untuk masa bhakti enam puluh bulan lebih efisien dan menguntungkan apabila membangun rumah jabatan Pimpinan DPRD dan/atau rumah dinas Anggota DPRD.
- f. Tunjangan perumahan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD adalah dalam hal pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan dan anggota DPRD. Oleh karena itu tunjangan perumahan dimaksud dikategorikan sebagai penghasilan tidak tetap, sehingga tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD tidak termasuk dalam pengertian tunjangan yang terkait dengan gaji kehormatan atau imbalan tetap sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, ABRI, dan Pensiunan Atas Penghasilan Yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah. Dengan demikian, PPh Pasal 21 yang terutang dipotong dari tunjangan perumahan yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD dan tidak dibenarkan dibebankan pada keuangan daerah/APBD.
- g. Bagi daerah yang sudah melakukan pembayaran tunjangan perumahan dalam bentuk uang sewa rumah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 kepada yang bersangkutan tidak dapat dibayarkan tunjangan perumahan dalam bentuk uang untuk masa/periode yang sama sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005.
- h. Bagi pimpinan dan anggota DPRD yang telah menerima tunjangan perumahan dalam bentuk uang sejak tanggal sumpah/janji tidak dibenarkan menerima selisih harga sewa

yang berlaku pada saat itu dengan harga sewa rumah sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005.

4. Pakaian dinas dimaksud dalam penjelasan Pasal 21 ayat (1) hanya diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD yaitu berupa : pakaian sipil harian 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun, pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun, pakaian sipil lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun, dan pakaian dinas harian lengan panjang 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun. Sehubungan dengan hal tersebut dalam pelaksanaannya agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Tidak diperkenankan menyediakan/menggunakan dana APBD untuk pengadaan pakaian dinas diluar dari ketentuan yang ditetapkan karena tidak ada landasan hukumnya.
  - b. Pengadaan pakaian dinas diproses melalui mekanisme pengabaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
5. Penganggaran dan pelaksanaan belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana diamanatkan Pasal 24 agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Ayat (1) telah menegaskan bahwa belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD yang diselenggarakan oleh sekretariat DPRD.
  - b. Sehubungan dengan huruf a di atas, biaya penunjang kegiatan DPRD bukan untuk mendanai pembayaran uang lelah/ upah/ insentif/honorarium/uang kehormatan/ uang saku atau sejenisnya dalam mengikuti kegiatan rapat-rapat, kunjungan kerja, penyiapan rancangan peraturan daerah, pengkajian dan penelaahan peraturan daerah, peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme, koordinasi dan konsultasi/kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan. Mengingat untuk keperluan tersebut sudah disediakan dan dibayarkan setiap bulan dari APBD berupa uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan panitia musyawarah, tunjangan komisi, tunjangan panitia anggaran dan tunjangan badan kehormatan atau tunjangan alat kelengkapan lainnya.
  - c. Penyediaan kredit anggaran untuk penunjang kegiatan peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme yang dimaksud pada Pasal 24 ayat (3) butir d adalah guna menunjang kegiatan-kegiatan dalam rangka peningkatan kemampuan untuk melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang DPRD. Dalam kaitan itu tidak termasuk untuk mendanai pendidikan formal pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana layaknya untuk belanja ikatan dinas dan tugas

belajar yang berlaku bagi PNS dalam mengikuti pendidikan formal yang menjadi beban APBD antara lain program S1, S2 dan S3.

- d. Biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan reses dibayarkan oleh pemegang kas/bendahara sekretariat DPRD kepada pihak ketiga (antara lain konsurnsi, ATK, sewa tempat) sedangkan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang perjalanan dinas.
6. Biaya perjalanan dinas tidak dibenarkan diberikan dalam bentuk uang paket tetapi berdasarkan kegiatan yang besarnya disesuaikan dengan perjalanan dinas pegawai negeri sipil tingkat A yang ditetapkan, oleh kepala daerah.
7. Uang jasa pengabdian sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tidak dapat diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD periode 1999-2004. Uang jasa pengabdian dimaksud hanya diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD masa bhakti 2004-2009 dan seterusnya dan dibayarkan pada saat yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
8. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2005, pembayaran gaji untuk pemberian gaji/pensiun/tunjangan.bulan ketiga belas hanya dibayarkan kepada pegawai negeri, pejabat negara dan penerima pensiun/tunjangan.
9. Menindaklanjuti ketentuan Pasal 25 ayat (2a), yang telah menegaskan bahwa tunjangan perumahan yang ditetapkan dalam Pasal 20 dianggarkan dalam pos DPRD, maka susunan penganggaran pos DPRD dalam APBD menjadi sebagai berikut :
  - a. Uang representasi;
  - b. Tunjangan keluarga;
  - c. Tunjangan beras;
  - d. Uang paket;
  - e. Tunjangan jabatan;
  - f. Tunjangan panitia musyawarah;
  - g. Tunjangan komisi;
  - h. Tunjangan panitia anggaran;
  - i. Tunjangan badan kehormatan;
  - j. Tunjangan alat kelengkapan lainnya;
  - k. Tunjangan khusus PPh Pasal 21;
  - l. Tunjangan perumahan;
  - m. Uang duka tewas dan wafat serta pengurusan jenazah;
  - n. Uang jasa pengabdian.

Demikian diberitahukan untuk menjadi maklum.

MENTERI DALAM NEGERI,  
DIREKTUR JENDERAL  
BINA ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH

**DAENG M. NAZIER**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri, sebagai laporan;
2. Menteri Keuangan;
3. Ketua BPK-RI;
4. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Kepala Badan di lingkungan Departemen Dalam Negeri.